

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

- 1. Instansi/Dinas/Badan/Biro : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
- 2. Bagian/Bidang/Sekretaris/
Inspektur Pembantu/Wadir
RSUP/UPTD/UPTB : Bidang UMKM

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

- 1. Instansi/Dinas/Badan/Biro : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
- 2. Bagian/Bidang/Sekretaris/
Inspektur Pembantu/Wadir
RSUP/UPTD/UPTB : Bidang UMKM
- 3. Sub Bagian/Sub Bid/Seksi : Pemberdayaan UMKM

Lampiran : 13

No	Jenis Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya (Rp)	Waktu	Dasar Hukum		Ket
						Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan dan Pembinaan kelompok UMKM	- Mengajukan Proposal	1 Mengajukan permohonan	Gratis	2 bulan	DIPA	1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
		- Menginventarisasi Proposal yang sudah diterima.	2 Proposal				2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.	
		- Melakukan survey/penilaian langsung kelokasi Kelompok dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	3 Memiliki Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan dari Lurah/Desa				3 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Memiliki anggota kelompok minimal 10 orang.	4 Melampirkan Foto Copy KTP Pemilik bagi UMKM dan Foto Copy Pengurus bagi Kelompok.				4 Peraturan Gubernur NTB Nomor 27 tahun 2008 tentang Dukungan Dana Perkuatan kepada Koperasi,Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Kelompok	
		- Memiliki Pengurus yang aktif, dipilih dan diangkat oleh anggota melalui Rapat Anggota Kelompok.	5 Foto Copy Rekening Bank atas nama pemilik bagi UKM dan atas nama Kelompok/nama Pengurus bagi Kelompok.					
		- Diprioritaskan bagi kelompok yang belum pernah mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis.	6 Materai yang cukup					
		- memiliki administrasi kelompok (Pembukuan sederhana)						
		- memiliki Surat Keterangan dari Lurah/Desa atau Instansi yang berwenang.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Dukungan Dana Perkuatan kepada UMKM dan Kelompok Ekonomi Produktif	1 Mengajukan Proposal	1 Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan proposal.	Gratis	2 bulan	DPA pada Biro Keuangan selaku SKPKD No. 22/DPPA/TAPD/2008 Tgl. 22 Oktober 2008 Kode Rek. 6.2.2.04	1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
		2 Menginventarisasi Proposal yang sudah diterima.	2 Memiliki Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan dari Lurah/Desa atau Istansi yang berwenang				2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.	
		3 Melakukan survey/penilaian langsung kelokasi Kelompok dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	3 Melampirkan Foto Copy KTP Pemilik bagi UMKM dan Foto Copy Pengurus bagi Kelompok.				3 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah.	
		4 Pembuatan SK penetapan bagi Kelompok/UMKM yang akan mendapatkan Dukungan Dana Perkuatan	4 Memiliki anggota kelompok minimal 10 orang.				4 Peraturan Gubernur NTB Nomor 27 tahun 2008 tentang Dukungan Dana Perkuatan kepada Koperasi,Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Kelompok	
		5 Penandatanganan Surat Perjanjian, Berita Acara Penyerahan dan Kwitansi pencairan Dana Dukungan Perkuatan.	5 Memiliki Pengurus yang aktif, dipilih dan diangkat oleh anggota melalui Rapat Anggota Kelompok.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6 Diprioritaskan bagi kelompok yang belum pernah mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis.					
			7 memiliki administrasi kelompok (Pembukuan sederhana)					
			8 Pengurus Kelompok bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dukungan dana perkuatan baik yang dimanfaatkan oleh Kelompok yang bersangkutan maupun oleh anggotanya					
			9 Foto Copy Rekening Bank atas nama PK/ pemilik bagi UKM dan atas nama Kelompok/nama Pengurus bagi Kelompok.					